



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 pada tanggal 22 Nopember 2001 Seri : A maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 Pada tanggal 22 Nopember 2001 seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
13. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;

14. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
15. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
16. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
26. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan termasuk dalam hal pemungutan pajak;

B A B II PENYELENGGARAAN PENCATATAN PENERIMAAN

Pasal 3

Bagi Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan atau menggunakan mesin kas.

B A B III GOLONGAN JENIS PERTUNJUKAN FILM

Pasal 4

Golongan jenis pertunjukan film di gedung bioskop digolongkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Asosiasi Perhimpunan Pengusaha Film dan Bioskop.

B A B IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan dan olah raga.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan/atau keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop yang ditetapkan :
 1. Golongan utama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ;
 2. Golongan A II sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 3. Golongan A I sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) ;
 4. Golongan B II sebesar 24% (dua puluh empat persen) ;
 5. Golongan B I sebesar 20% (dua puluh persen) ;
 6. Golongan C sebesar 17% (tujuh belas persen) ;
 7. Golongan D sebesar 13% (tiga belas persen) ;
 8. Jenis keliling sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Untuk pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana tradisional dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- c. Untuk pertunjukan musik dan/atau tari modern dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) ;
- d. Untuk karaoke sebesar 15% (lima belas persen) ;
- e. Untuk bilyard dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen) ;
- f. Untuk permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen) ;
- g. Untuk permainan anak-anak sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- h. Untuk pertandingan olah raga, fitness sebesar 15% (lima belas persen) ;

- i. Untuk persewaan video kaset, VCD dan/atau sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) ;
- j. Untuk rekreasi antara lain kolam renang, kolam pancing, kendaraan permainan wisata dan/atau sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) ;

B A B V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati ;
- (2) Permohonan angsuran dan atau penundaan dimaksud ayat (1) dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan atau penundaan pembayaran ;
- (3) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan / penolakan angsuran dan atau penundaan pembayaran serta menyerahkan Surat Persetujuan/penolakan angsuran dan atau penundaan kepada Wajib Pajak ;
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam satu tahun takwim ;
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam satu tahun takwim.

B A B VI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan copy KTP, SKPD disertai bukti dan alasan yang jelas ;
- (2) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan / penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

B A B VII TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, disertai penjelasan dan alasan-alasan mengenai keberatannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Penetapan ;

- (2) Keputusan Bupati mengenai keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat berupa penolakan, penerimaan keberatan atau penerimaan sebagian dari keberatan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati selambat-lambatnya dikeluarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal diterimanya permohonan ;
- (3) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 10

- (1) Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas Surat Keputusan Bupati mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
- (2) Surat permohonan banding harus dilengkapi dengan :
 - a. Penjelasan mengenai alasan Banding;
 - b. Surat Keputusan Bupati mengenai keberatan yang telah diajukan;
 - c. Dokumen perpajakan yang bersangkutan dengan permohonan banding (SKPD,SKPDT,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN,STPD);
 - d. Bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Kesempatan untuk mengajukan permohonan Banding hanya diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai keberatan ;
- (4) Setelah jangka waktu dilewati, maka hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Banding sudah tidak ada lagi.

B A B VIII KRITERIA WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 11

- (1) Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yaitu Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa, dagang manufaktur dan lain-lain dengan omzet diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun ;
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan standart pembukuan yang berlaku.

B A B IX TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Bentuk pemeriksaan meliputi pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan ;
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor dimaksud ayat (2) meliputi, jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan ;
- (4) Pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi ; seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana, dilaksanakan ditempat wajib pajak ;

- (5) Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuat surat pernyataan tentang persetujuan yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak ;
- (6) Hasil temuan dalam pemeriksaan yang seluruhnya atau tidak seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ;
- (7) Laporan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB,SKPDKBT,STPD,SKPDLB,SKPDLBT,SKPDN atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka surat ketetapan atau tagihan diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wjaib Pajak.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 M o r t e 2002

BUPATY SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO